



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Payakumbuh kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 35/PK.01-BA/1376/2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

- Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai berikut:
- A. *Facebook* : JDIH KPU Kota Payakumbuh
 - B. *X / Twitter* : @jdihkpu_pokyk
 - C. *Instagram* : @jdihkpu_payakumbuh

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh digunakan sebagai:
- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkukan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
 - b. Media penyebaranluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
 - d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

A. Facebook

Nama Pengguna : @jdihkpupyk
URL : <https://www.facebook.com/share/1BBy5GZfUQ>
Tampilan :

The screenshot shows the Facebook profile of 'JDIH KPU Kota Payakumbuh'. The profile picture is the official logo of the KPU. The page name is 'JDIH KPU Kota Payakumbuh' with 34 followers and 1 following. Below the page name, there is a post from 1m ago showing a cover photo for the account. The cover photo features the KPU logo and the text 'Selamat Datang DI AKUN RESMI JDIH KPU KOTA PAYAKUMBUTH'. There are 'Like' and 'Comment' buttons below the post. On the left, there is an 'Intro' section with contact information: address (Kota Payakumbuh, Payakumbuh, Indonesia, West Sumatra), phone number (0887-4286-5100), email (jdihkpupyk@gmail.com), website (jdih.kpu.go.id/sumbar/payakumbuh), and a link (linktr.ee/jdihkpupayakumbuh). There is also a note about reviews ('Not yet rated (0 reviews)'). At the bottom, there are 'Photos' and 'See All Photos' links.

B. X / Twitter

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Payakumbuh
URL : <https://x.com/jdihkpupyk>
Tampilan :


The screenshot shows the X (Twitter) profile for JDIH KPU Kota Payakumbuh (@jdihkpupyk). The profile picture is a circular logo for JDIH KPU. The bio reads: "Akun Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Payakumbuh Dikelola oleh Subbagian Hukum KPU Kota Payakumbuh". The account was joined in September 2025. The pinned post discusses the formation of the JDIH team. The header features the Indonesian national emblem and the JDIH logo.

C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_payakumbuh

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_payakumbuh/

Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZIR YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan dan Hukum

MUHAMMAD DENI

